

BAB I

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini perkembangan sosial masyarakat sudah sangat maju, hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang juga begitu pesatnya, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan manusia dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang sangat konsumtif. Keadaan ini memancing para pengusaha untuk lebih mengembangkan kreatifitasnya dalam mengembangkan teknologi terutama dalam bidang teknologi.

Bidang kehidupan yang juga tak kalah pentingnya adalah teknologi di bidang transportasi. Dengan semakin banyaknya alat transportasi saat ini menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut

adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana¹. Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya².

¹ www.untukku.com

² Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 13

Oleh karena itu perlu ada pengawasan yang lebih dilakukan oleh aparat dalam hal ini adalah polisi lalu lintas, yang diberi amanah untuk melakukan penegakan aturan tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam hal melakukan penertiban bagi masyarakat pengguna kendaraan untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum. Pelaksanaan aturan tersebut tidakse gampang itu diterima oleh masyarakat, sehingga aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus ekstra aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas, agar dapat menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dan tidak buta akan aturan yang ada.

Penerapan aturan tersebut masih kurang efektif karena menurut beberapa masyarakat yang Penulis temui, aturan tersebut belum tersosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan aturan tersebut.

Kebiasaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai dalam hal ini dilakukan secara kekeluargaan, inilah yang semakin berkembang dalam masyarakat saat ini, padahal masyarakat seharusnya harus diberi pengetahuan tentang aturan-aturan dalam berlalu lintas dan memberi sanksi yang tegas kepada mereka yang mengindahkan aturan tersebut. Bukan hanya pengendara yang harus diberikan sanksi, melainkan aparat itu sendiri juga harus mendapatkan sanksi serupa, karena sebagai aparat penegak hukum yang diberikan amanat oleh undang-undang, harus menjalankan amanat tersebut sebaik mungkin bukan malah membiarkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak taat akan aturan

dengan adanya kebiasaan menyelesaikan pelanggaran secara damai, tanpa harus melalui prosedur yang ada.

Dengan penegakan aturan yang baik dan benar diharapkan masyarakat dapat mengerti akan ketertiban dalam berkendara agar terciptanya kehidupan yang damai dan aman saat berada di jalan raya dan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas.

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai ini dengan melakukan wawancara lisan kepada beberapa orang yang Penulis temui. Sebagian dari mereka mengatakan melakukan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan cara damai atau dengan cara kekeluargaan. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiaran terjadinya perilaku menyimpang tersebut, misalnya saja masyarakat Indonesia yang sangat heterogen menyebabkan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya di kuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan “untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat lancar tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan, bagi warga masyarakat karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya keamanan menggunakan jalan raya.

Pembangunan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tentram, namun, di sisi lain dapat mengakibatkan gangguan ketentram bagi kehidupan manusia. Salah satu gangguan tadi ialah yang berasal dari manusia, kendaraan dan sarana prasarana jalan. Misalnya, merupakan suatu prasarana untuk melakukan hubungan antar tempat ke tempat lain, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, dan hukum.

Persoalan lalu lintas timbul dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jaringan jalan sebagai akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan berupa kapasitas jaringan jalan dengan permintaan, yakni volume lalu lintas orang, dan terutama kendaraan. Wujud persoalannya adalah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketegangan psikis pengguna jalan. Pertambahan

jumlah kendaraan bermotor berkembang sangat pesat. Salah bukti nyata dari perkembangan kendaraan bermotor, yaitu dengan diluncurkannya berbagai macam model kendaraan bermotor terbaru, baik mobil atau motor oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan mobil atau motor tersebut mengeluarkan berbagai macam model kendaraan yang terbaru yang ditunjang dengan fasilitas teranyar untuk menarik perhatian konsumen di Indonesia. Akan tetapi, perkembangan kendaraan bermotor dan mobil yang sangat pesat ini kurang di imbangi oleh sarana atau fasilitas jalan yang baik. Tanpa adanya keseimbangan antara pesatnya jumlah kendaraan bermotor atau mobil dengan fasilitas sarana jalan, menyebabkan timbulnya kemacetan di berbagai titik serta kecelakaan yang membawa korban baik luka ringan, luka berat bahkan meniggal dunia. Semakin pesatnya perkembangan alat – alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Adanya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalulintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, pelanggaran lalulintas diatur dalam peraturan perundang – undangan yaitu dalam undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Terjadinya kecelakaan lalulintas yang marak terjadi belakangan ini terkadang dianggap sebelah mata oleh masyarakat . Faktor *human error* pun dijadikan sebagai kambing hitam atas terjadinya kecelakaan di jalan raya, apalagi kecelakaan tersebut disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Padahal kecelakaan tunggal pun tidak hanya diakibatkan oleh perilaku pengemudi kendaraan bermotor atau mobil yang tidak tertib akan tetapi juga tidak lepas dari kondisi jalan yang

dikelola oleh penyelenggara jalan. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan mengakibatkan banyak korban jiwa, angka kecelakaan lalulintas di kota besar seperti Surabaya Jawa Timur masih terbilang tinggi dalam setahun terakhir. Pada tahun 2012, jumlah kecelakaan lalulintas mencapai 1.136 kasus yang menyebabkan 311 korban meninggal, 472 orang luka berat, dan 837 orang luka ringan. (Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Ajun Komisaris Besar Sabilul Alif, di Surabaya. Sabtu (12/1/2013) sby.Kompas.com

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas pada kendaraan penyebab utamanya adalah pengendara, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat mengendara kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat – obatan terlarang.

Kondisi ketidaksiapan pengendara membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah dan di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengendara pada umumnya. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu. Dengan keadaan tersebut berarti terdapat sesuatu perubahan dari kondisi sebelumnya yang tidak dibarengi dengan kesadaran dan pengguna jalan untuk tertib dalam berlalulintas, sehingga dengan hal itu memerlukan perencanaan yang matang dan terarah, sehingga tujuan yang diinginkan oleh masyarakat luas dapat tercapai. Jalan dalam bentuk apapun terbuka untuk lalulintas, sebagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar.

Ketertiban lalulintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalulintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalulintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam

alasan, berdasarkan teori fakta hukum dimana setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Hal ini berarti jika ada seseorang yang melanggar Undang-Undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan: "saya tidak tahu menahu adanya Undang-Undang ini". Pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan akan menimbulkan kerawanan dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas. Jadi hendaknya semua pengguna jalan berhati-hati serta mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Namun sangat disayangkan, tidak semua orang menyadari akan bahaya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimpa dirinya sendiri atau mungkin orang lain.

Mengenai timbulnya kecelakaan dan pelanggaran lalulintas yang banyak membawa korban manusia dan material dewasa ini di jalan ada beberapa faktor:

1. Manusia

Manusia sebagai faktor timbulnya kecelakaan lalulintas antara lain:

a. Manusia sebagai pengemudi.

Manusia sebagai pengemudi dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda, seperti waktu reaksi, konsentrasi/fokus pandangan pada waktu menyetir kendaraan dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut masih pula dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta kelainan dan pengaruh-pengaruh umur seperti cuaca, penerangan dan tata guna tanah.

Kelakuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan yang sering menimbulkan kecelakaan dapat dilihat dari:

- i. Tempramen dari si pengemudi,
- ii. Kecenderungan untuk meniru orang lain,
- iii. Pertimbangan teledor dan mengambil sikap yang gegabah selalu timbul ketika melewati jalan/daerah yang tidak dikenal,
- iv. Apabila suatu kejadian yang tidak terduga pengemudi tidak dapat berbuat lebih jauh selain suatu keputusan saja,
- v. Perhatian pengemudi pada suatu keadaan dalam jangka waktu yang terlalu lama.

2. Kendaraan

Pada kenyataannya di jalan, lalu lintas terdiri dari berbagai jenis kendaraan, hal ini terjadi karena kendaraan direncanakan baik bentuk maupun kualitas penggunaannya sesuai dengan maksud serta kebutuhan diadakannya kendaraan tersebut.

Ukuran kekuatan dan kemampuan berjalan adalah merupakan faktor-faktor yang utama dan sifat-sifat kendaraan, karena pengaruhnya dalam perencanaan dan pengawasan serta pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan raya adalah sangat besar.

3. Jalan

Faktor yang mempengaruhi kecelakaan yang berhubungan dengan jalan raya adalah konstruksi jalan, seperti kemiringan, lebar jalan serta keadaan jalan itu sendiri.

4. Keadaan Alam

Keadaan alam yang mempengaruhi kecelakaan seperti kabut, longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya. Menurut sosiologi hukum, warga masyarakat memakai jalan secara konsepsional dapat dibagi-bagi kedalam beberapa kategori/penggolongan.

Penggolongan ini dapat dilandaskan pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Perilaku warga setempat
- b. Sifat pengendalian sosial
- c. Tujuan pengendalian sosial

Berdasarkan perilaku warga masyarakat, maka terdapat golongan:

- a. Warga masyarakat yang patuh pada aturan lalulintas
- b. Warga masyarakat yang secara potensial dan nyata menyimpang
- c. Warga masyarakat yang menyeleweng keluar dari norma-norma
- d. Warga masyarakat yang menjalani hukuman karena menyeleweng

e. Warga masyarakat bekas menyeleweng

Selanjutnya terdapat golongan sifat pengendalian sosial, yaitu:

- a. Preventif adalah bersifat pencegahan/mencegah
- b. Represif adalah cara bertindak secara hukum
- c. Rehabilitatif adalah pemulihan nama baik

Adapun tujuan pengendalian sosial adalah:

- a. Mempertebal keyakinan akan kebaikan hukum
- b. Memberikan penghargaan kepada warga yang patuh
- c. Menimbulkan rasa takut pada (calon) pelanggar
- d. Menimbulkan rasa malu kepada si pelanggar
- e. Penindakan terhadap si pelanggar
- f. Menghukum si pelanggar
- g. Mendidik pihak-pihak yang mejalani hukuman

Salah satu fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung arti bahwa hukum menciptakan pola-pola baru didalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan di berbagai sektor.

Dari serangkaian permasalahan upaya penegakan hukum, hal yang paling berpengaruh adalah komitmen aparat dalam menggunakan hukum sebagai *turn of social control engineering*. Hal ini dikarenakan aparat merupakan bagian dari sistem hukum yang sangat menentukan dalam upaya pencapaian tujuan hukum, bahkan aturan hukum yang jelek sekalipun akan mampu mencapai tujuannya apabila aparat hukumnya baik, dibandingkan dengan aturan yang baik namun jika aparatnya tidak baik maka tidak akan dapat mencapai tujuan hukum, oleh karena itu yang menjadi aparat penegak hukum tidak hanya diharuskan cerdas secara intelektual melainkan juga memiliki integritas moral yang baik³.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dikemukakan adalah :

- a. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai?
- b. Apakah Upaya penanggulangan sebagai solusi agar pidana denda efektif dalam mencapai keadilan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas?

³ www.untukku.com, diakses pada tanggal 12 desember 2012

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan memaparkan secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai.
- b. Untuk Upaya penanggulangan sebagai solusi agar pidana denda efektif dalam mencapai keadilan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

1.4. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat penulisan skripsi ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan lalu lintas pada khususnya.
- b. Manfaat penulisan skripsi ini secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan bagi penegak hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat luas.

1.5. Definisi Konsep

Judul penelitian ini adalah “Pendekatan Yuridis Terhadap Perdamaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Raya”.

Tinjauan yuridis merupakan suatu tindakan mengkaji suatu permasalahan dengan mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Keabsahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau singkatnya adalah perbuatan yang sah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat dan institusi wakil masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat bisa bekerja sama dengan masyarakat dan kebudayaan yang berada dalam masyarakat tersebut agar tidak terjadi pertentangan di masyarakat.³

Fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut UU Kepolisian RI No 2 Tahun 2002 fungsi polisi adalah sebagai berikut :⁴

- a. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh keadilan sesuai dengan pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat ;
- b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat dan negara ;
- c. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat dan

4 ----- UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Citra Umbara, Bandung; 2004, hal. 75

negara, masing-masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah sistem yang memproses masukan program-program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam proses-proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses-proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan.

Fungsi penegakan hukum ini dipertegas kembali dalam pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pasal ini memberikan penegasan bahwa kedudukan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana memberikan semangat dalam kepastian hukum dalam era supremasi hukum.

Tugas Polisi tidak sekedar berurusan dengan pelaku kejahatan tetapi tugas utamanya adalah mengelola masyarakat agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang seimbang, selaras dan tertib, seperti yang dirumuskan dalam UU No 2 tahun 2002 dalam Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

1.6. Tipe Perencanaan Penelitian

Tipe perencanaan penelitian yang digunakan adalah *case study design* (studi kasus), yaitu metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan dari kasus yang diteliti⁴, dengan studi kasus dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang gejala-gejala yang diteliti, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁵.

1.7. Metode Penulisan

1.7.1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk memecahkan masalah serta berusaha menelaah permasalahan dengan teori-teori dan literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan.

1.7.2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan

⁴Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 16.

⁵Peter Mahfud Marzuki, **Penelitian Hukum, Kencana**, Jakarta, 2005, h. 95.

⁶*Ibid.*, hal. 35.

(*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum mengatakan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan, baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah dengan hasil telaah tersebut. Dalam hasil telaah akan ditemukan konsistensi dan kesesuaian di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam melakukan telaah, maka perlu terlebih dahulu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, setelah itu dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu Undang-Undang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas tentang pinjam meminjam, lembaga pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan berbagai peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

⁷*Ibid.*, hal. 93.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1.7.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh, diseleksi, diuraikan dan dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan lingkup pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, kemudian dipadukan dengan yang ada pada bidang hukum pembiayaan konsumen dan diolah lebih lanjut, dirumuskan secara sistematis yang sesuai dengan masing-masing pokok bahasan yang bertujuan untuk mempermudah tahapan penulisan skripsi maupun analisisnya.

1.7.6. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, maka bahan hukum yang didapat, dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum serta memberikan dasar-dasar hukum yang diterapkan dalam pembahasan skripsi ini serta menggunakan silogisme deduktif yang artinya suatu proses penarikan kesimpulan dengan sifat deskriptif, dari umum ke khusus.

1.8. Pertanggungjawaban Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini sebagai bentuk pertanggungjawabannya saya bagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi konsep, tipe perencanaan penelitian, metode penulisan dan pertanggungjawaban penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, yang akan diuraikan mengenai ganti rugi, lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, tindak pidana lalu lintas.

Bab III, Pembahasan yang di dalamnya tertuang dan memaparkan secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai dan sebagai solusi agar pidana denda efektif dalam mencapai keadilan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Bab IV, Penutup, pada bab ini merupakan akhir keseluruhan uraian dan pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban atas masalah, dan diakhiri dengan saran yang berisi pemecahan atas permasalahan yang dibahas.